

Aspek-Aspek dalam Perbankan Syariah Dan Implementasinya

Dela Sari, Erika Anjung Fatayanti, Redho Arifin

Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: dellasary53@gmail.com, erikaanjungfatayanti@gmail.com, redhoarfn04@gmail.com

Abstract: *There are at least four aspects of Islamic banking: meeting the needs of people who cannot accept the concept of interest, establishing a dual banking system in Indonesia, lowering the systemic risk of financial system failure in Indonesia, and encouraging the role of banking in driving the real sector while limiting speculative or unproductive activities. As a result, the primary goal of Islamic banking is to eliminate interest from all transactions and achieve a fair distribution of income and wealth, justice, the foundation of Islamic financial mechanisms will be able to realize more fair and transparent economic activities, benefits, and balance. As a result, sharia values must be examined from both a micro and macro level.*

Keywords: *Banking; Sharia; Aspects*

Abstrak : Setidaknya ada empat aspek dari perbankan syariah, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, membangun sistem perbankan ganda di Indonesia, menurunkan risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia, dan mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil sekaligus membatasi kegiatan yang bersifat spekulatif atau tidak produktif. Alhasil, tujuan utama perbankan syariah adalah menghilangkan bunga dari semua transaksi dan mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, keadilan, fondasi mekanisme keuangan syariah akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan, manfaat, dan keseimbangan. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah harus ditinjau dari sisi mikro dan makro.

Kata Kunci: Perbankan; Syariah; Aspek

Copyright (c) 2023 Dela, Erika, Redho

A. Pendahuluan

Islam mengatur kehidupan manusia dalam dua (2) dimensi, menyeimbangkan aspek fisik dan mental, yaitu dunia dan akhirat. Setiap tujuan dari setiap dimensi harus didukung oleh gerakan, ilmu pengetahuan, dan keimanan agar dapat tercapai.

Komponen fundamental dari system keuangan negara adalah industry perbankan. Setiap individu dan perusahaan, baik swasta maupun milik negara atau pemerintah, menggunakan bank sebagai acuan dalam melakukan transaksi yang melibatkan penyimpanan dana, hutang piutang, dan layanan keuangan lainnya.¹

Sebagai ekspresi dari prinsip Islam "*muamalah-syariah al Umumiyyah*," atau masalah ekonomi di ruang publik di mana orang diizinkan kebebasan untuk menciptakan ide, mengatur diri mereka sendiri, dan beroperasi secara independen selama mereka tidak melanggar hukum Islam, perbankan adalah salah satu pilar utama ekonomi.

Berdasarkan Sejarah, ekonomi Islam terbukti lebih tahan banting di setiap zaman. Sementara system ekonomi konvensional, kapitalis, dan sosialis lebih mudah jatuh bangun menghadapi krisis. Akan tetapi, sampai saat ini, system ekonomi Islam belum menjadi pilihan utama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) diharapkan dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, bank syariah yang mengedepankan aspek-

¹ Suwandi, "Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam El Qisth* 3, no. 2 (2007): 211.

aspek seperti keadilan dan bertransakso, investasi yang beretika, menutamakan nilai-nilai seperti solidaritas, persaudaraan dalam produksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan, produk dan layanan perbankan yang beragam tersebut diharapkan dapat menjadikan syariah sebagai sistem perbankan alternatif yang handal dan menarik bagi seluruh masyarakat Indonesia.²

Tidak ada pemisahan antara pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dan perkembangan bisnis syariah di seluruh dunia. Norma-norma ekonomi yang global dan komprehensif serta cita-cita etis menjadi landasan ekonomi Islam yang diterapkan pada bank-bank syariah saat ini.³ Gagasan di balik norma-norma universal adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berinovasi (ijtihad) dan berkreasi (jihad) dalam cara mereka membangun system ekonomi, selama mereka tetap berada di dalam batas-batas hukum Syariah. Oleh karena itu, umat Islam akan dapat memerintah sebagai khalifah di bumi karena system ekonomi Islam akan sesuai dan berlaku di segala zaman dan lokasi.

Istilah-istilah dalam lima (5) akad, yang meliputi system simpanan murni, system bagi hasil, system jual beli dengan margin keuntungan, system sewa, dan sistem fee (jasa), secara umum menggambarkan hubungan antara bank dengan nasabah. Lembaga keuangan Islam harus mempertimbangkan larangan-larangan Islam ketika menerapkan kelima konsep kontrak tersebut. Namun, mereka juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi debitur dalam 5C, termasuk *character, capital, capacity, collateral, and economic condition*.

Masalah yang sering muncul dalam transaksi bisnis Islam disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para pihak, seperti ketidaktertiban dalam melaksanakan ketentuan perjanjian, atau ada pihak yang dirugikan sehingga menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara para pihak. Hukum yang berlaku di negara tersebut kemudian harus digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik ini.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang melihat studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer dan sekunder, termasuk teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.⁴

Penelitian normative menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang menjelaskan data melalui pernyataan dan bukan nilai numerik. Metodologi penelitian ini melibatkan identifikasi gejala social melalui berbagai variable penelitian yang saling berhubungan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Sistem Perbankan Syariah yang Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas

Bank syariah menganut prinsip-prinsip utama seperti tidak mengenakan bunga atas uang pinjaman. Tidak membayar bunga pada rekening tabungan, dan tidak berinvestasi

² Mawardi Muzamil, “Persamaan Perkreditasi Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2004): 515.

³ Diana Wiyanti, “Pasar Modal Syariah dalam Kajian Hukum Bisnis,” *Jurnal Kajian Hukum Al Adalah* 7, no. 2 (2008): 111.

⁴ Baqir Manan, *Ilmu dan Penegak Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008). h. 50

dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum islam seperti perjudian, pornografi, Narkoba atau alkohol.

Alih-alih membayar atau membebankan bunga, bank-bank Islam sering kali Menggunakan perjanjian Bagi hasil dimana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Tujuan perbankan islam adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat muslim.

Sebagai alternatif yang bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap perbankan tradisional, perbankan syariah dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa keunggulan perbankan syariah adalah sebagai berikut:⁵

a. Perbankan yang beretika dan bertanggung jawab

Pada perbankan syariah didasarkan pada prinsi-prinsip hukum islam yang melarang investasi pada bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu bank syariah hanya berinvestasi pada bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang

b. Tidak ada bunga

Perbankan syariah tidak memungut atau membayar bunga karena betentangan dengan hukum islam sebaliknya,perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk memberikan keuntungan yang lebih adil dan lebih unggul kepada bank dan nasabah.

c. Pembagian resiko

Dalam perbankan syariah. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara bank dan nasabah, artinya nasabah tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Hal ini dapat mengarah pada sistem perbankan yang lebih transparan dan adil.

d. Inklusi moneter

Perbankan syariah menyediakan produk dan jasa keuangan baik untuk Muslim maupun non-Muslim, mempromosikan inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan.

e. Stabilitas

Perbankan syariah adalah Aturan dan prinsip dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi resiko krisis keuangan. Meskipun perbankan syariah mempunyai banyak keunggulan, namun perbankan syariah juga mempunyai beberapa potensi kelemahan, sebagaimana disajikan dibahan ini:

1) Keterbatasan rangkaian produk

Perbankan syariah diatur dengan praturan dan ketentuan yang ketat, sehingga dapat membatasi jenis produk dan layanan tersedia. Misalnya ketidak mampuan bank islam untuk menawarkan pinjaman atau hipotek dapat merugikan nasabah.

2) Terbatasnya jangkauan internasional

⁵ Lativa M. dan Mervyn K. Lewis AlGoud, "*Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*" (Jakarta: Serambi, 2001). h. 60

Karena konsentrasi layanan perbankan islam dinegara-negara mayoritas muslim, layanan ini mungkin tersedia secara luas dinegara lain didunia, nasabah yang melakukan perjalanan internasional untuk tujuan liburan atau bisnis berada pada posisi yang dirugikan.

3) Kenaikan biaya

Karena bank syariah tidak mengenakan bunga mereka dapat mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk menutupi biaya operasional mereka. Nasabah yang mencari opsi perbankan berbiaya rendah akan dikecewakan.

4) Tidak ada jaminan simpanan

Nasabah dapat terekspose jika bank syariah gagal karena beberapa bank tidak memberikan jaminan simpanan mereka dapat dirugikan.

2. Aspek-Aspek Dalam Perbankan Syariah

Salah satu komponen utama dari program restrukturisasi perbankan nasional adalah pengembangan perbankan syariah nasional. Pengembangan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini setidaknya memiliki empat tujuan:

- a. Menyediakan layanan perbankan bagi mereka yang tidak menghindari konsep bunga.
- b. Pembentukan system perbankan ganda di Indonesia untuk mendukung perbankan syariah dan konvensional, yang akan mendorong praktik bisnis yang berlandaskan moral dan persaingan yang sehat, yang keduanya akan meningkatkan layanan masyarakat dan disiplin pasar.
- c. Menurunkan risiko sistemik Indonesia dari keruntuhan system keuangan. Karena kemunculan bank syariah sebagai pengganti bank tradisional akan menawarkan distribusi risiko keuangan yang lebih merata.
- d. Mendukung peran industry perbankan dalam mendorong sector riil dan mengurangi kegiatan spekulatif atau kegiatan yang tidak efektif karena pembiayaan ditujukan untuk usaha yang didorong oleh moral.

Bank syariah, disebut juga bank syariah diindonesia, adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dan diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan ukurannya: Bank umum syariah dan bank syariah produk keuangan syariah populer (pasal 1 ke 7) sesuai dengan namanya, asas yang mengacu pada lembaga ini adalah hukum islam, yang ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang berwenang menetapkan fatwa-fatwa dibidang syariah (pasal 12). Pasal 2 mendefinisikan demokrasi ekonomi dan okehati-hatian, sementara Pasal 3 menjelaskan bagaimana perbankan syariah memfasilitasi pembangunan nasional dengan mempromosikan keadilan, persatuan, dan distribusi kekayaan yang adil di antara penduduk.

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku dan prinsip syariah. Untuk menerapkan prinsip syariah dalam perbankan syariah, telah dibentuk pihak independent yaitu dewan pengawas syariah (DPS) yang memberikan pelayanannya kepada bank syariah, dewan ini bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang pengelolaan bank sesuai dengan prinsip hukum syariah (pasal 1 no 15).

Kepatuhan syariah menciptakan perbedaan mendasar dan penting antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang dikenal sebagai dewan pengawas

syariah (DPS), untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Perbankan berbasis syariah merupakan istilah teknis hukum untuk bank syariah di Indonesia bagi hasil merupakan tujuan perdagangan investasi syariah. Sasaran utama perbankan syariah perbankan dan keuangan syariah adalah:

- a. Menghilangkan segala bentuk kepentingan dalam segala transaksi dan mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih adil.⁶ Mekanisme keuangan bank syariah bertujuan untuk menghilangkan sistem suku bunga dari seluruh transaksi perekonomian, sehingga bank syariah mengembangkan mekanisme keuangan untuk menggantikan sistem suku bunga yang disebut juga dengan pembagian keuntungan dan risiko. sifat mekanisme keuangan dengan sistem bagi hasil tidak dapat menjamin keuntungan dimuka karena hasil investasi (keuntungan) harus diperhitungkan. Tidak ada jaminan sistem bagi hasil akan lebih rendah dari suku bunga bank, tergantung dari investasi bank, untuk meminimalisir terjadinya adverse selection, maka pengaturan kontrak ekuitas lebih diutamakan dari pada pengaturan optimal pada bank syariah. Hal ini karena perjanjian partisipasi seperti akad mudharabah dan musyarakah menghilangkan (mengurangi signifikan) kemampuan suatu perusahaan untuk menanggung kerugian yang diperkirakan kepada investor, melalui perjanjian partisipasi, investor menerima persentase tetap dari keuntungan bersih proyek dan oleh karena itu pengusaha tidak dapat bertaruh pada keuntungan atau kerugian yang diharapkan investor dengan memilih proyek yang lebih berisiko. Karena keuntungan dibagi jika pengusaha memilih sesuatu proyek untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, ia juga memaksimalkan keuntungan yang diharapkan investor. Oleh karena itu, investor tidak punya alasan untuk menolak memilih proyek tersebut, meskipun mereka selalu menyadarinya oleh karena itu, pengaturan kontrak berdasarkan musyarakah dan mudharabah dapat membantu memecahkan masalah pemilihan proyek yang buruk.⁷
- b. Keadilan, Mekanisme keuangan dalam islam akan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Berikut ciri-ciri perbankan syariah yang terangkum dalam kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah, perbankan syariah adalah bank syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dan didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Kerja sama, keadilan, transparansi dan universalitas. Mekanisme keuangan bank syariah diharapkan dapat menghilangkan dampak dari spread negatif atau keuntungan minus.⁸ Memang, menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada penekanan kuat pada keadilan dan persaudaraan dalam transaksi ekonomi. Tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan, keadilan dan persaudaraan tidak dapat terwujud. Sistem ekonomi Islam dianggap mampu mengikis akar ketidakadilan dan bukan hanya sekedar meringankan gejala ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sistem bunga perbankan tidak sesuai dengan

⁶ Ibid. h. 74

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta, 2005).

⁸ M. Syafi'i Antonio, *"Bank Syariah dari Teori ke Praktik"* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.

prinsip-prinsip keadilan. Uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas.

- c. Keuntungan (kemaslahat), para pendukung awal perbankan islam menekankan aspek kesejahteraan sosial, diukur dari apakah kegiatan ekonomi menguntungkan(musalih) atau tidak, prinsip pengelolaan asset syariah menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sesuai dengan karakteristik sistem perbankan syariah, bank syariah membawa manfaat sosial, ekonomi dan spiritual konsep kerja sama sosial yang dituangkan dalam produk qordhul hasan menunjukkan manfaat sosial dari perbankan syariah, pinjaman qordhul hasan sering digunakan untuk membantu masyarakat yang terpinggirkan dan miskin, dana qordhul hasan dapat berasal dari dalam atau luar bank syariah pihak luar bank syariah menyediakan dana dalam bentuk dana infaq, shadaqoh, dan mekanisme lainnya.
- d. Tawazun (keseimbangan). Dalam pengelolaan aset, prinsip syariah Islam menekankan keseimbangan (tawazun), yang meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi-transaksi syariah berfokus pada lebih dari sekedar meningkatkan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemilik (pemegang saham). Transaksi-transaksi ini menguntungkan semua pihak yang dapat memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi, bukan hanya pemegang saham.

3. Implementasi Aspek Syariah Dalam Perbankan Syariah

Untuk Mengembangkan produk perbankan syariah, prose pengambilan kebijakan otoritas perbankan harus berpedoman pada serangkaian model kebijakan. Hal ini diperlukan untuk memastikan konsistensi peran dan tanggung jawab otoritas perbankan dalam mengembangkan perbankan syariah. Disisi lain, untuk mencapai industri perbankan syariah yang berkembang sesuai harapan dan mampu melaksanakan kebijakan otoritas perbankan diperlukan persyaratan berupa bentuk sistem perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu modelnya kebijakan dan nilai-nilai syariah sangat diperlukan untuk pertumbuhan perbankan syariah.⁹

Untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang tumbuh sesuai harapan dan mampu mengimplementasikan kebijakan otoritas perbankan, maka nilai-nilai syariah harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari beberapa perspektif berikut ini:

- a. Nilai-nilai syariah dalam lingkungan mikro, yaitu:
 - 1) Nilai siddiq mengharuskan pengelolaan bank syariah dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, dana masyarakat akan dikelola dengan mengedepankan cara-cara yang dibolehkan (halal) dan menghindari cara-cara yang meragukan (subhat), apalagi yang dilarang (haram).
 - 2) Nilai tabligh. Pentingnya tabligh mengharuskan penyampaian yang akurat dan obyektif mengenai berbagai hal, khususnya dalam operasional

⁹ Mulya Siregar, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan,” *Iqtisad Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2002): 46–66.

perbankan syariah. Hal ini sangat penting untuk mengedukasi komunitas pengguna jasa perbankan syariah. Bank syariah tidak harus hanya mengedepankan kehalalan produknya dalam penjangkauan, namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat perbankan syariah yang secara umum lebih berkeadilan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dikalangan pengguna jasa perbankan syariah diyakini akan memudahkan dalam menerima perbankan syariah.

- 3) Nilai amanah/kepercayaan. Saling percaya antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana investasi (mudharib) diperlukan untuk memaksimalkan nilai Amanah/kepercayaan. Saling percaya akan mendorong terbentuknya kerjasama yang diinginkan sekaligus menciptakan lingkungan dimana investor dapat menerima risiko dengan ikhlas.
- 4) Nilai fathanah mengharuskan pengelolaan yang hati-hati (profesional). Dengan moralitas fathanah, diharapkan dana masyarakat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Profesionalisme mengharuskan memberikan pelayanan dengan ketelitian, kesantunan, dan rasa tanggung jawab (ri'ayah).
- b. Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro, yaitu:
 - 1) Aturan zakat dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku investor. Realisasi dari perilaku tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya ekonomi berbasis ekuitas yang relatif lebih kuat daripada ekonomi berbasis utang. Aturan-aturan ini dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya rekening wadi'ah atau mudharabah. Rekening wadi'ah adalah rekening yang dikecualikan dari pembayaran zakat (harta atau maal). Sebaliknya, rekening mudharabah adalah rekening berisiko yang mencerminkan sirkulasi dana sesuai dengan konsep ekonomi Islam, tetapi pokoknya tidak dikenakan zakat. Jika akun ini menerima sebagian dari keuntungan, akun ini dapat dikenakan pajak. Keberadaan kedua akun ini, masing-masing dengan fitur dan konsekuensinya, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk selalu berinvestasi.
 - 2) Aktivitas bank syariah yang menolak riba dan lebih memilih bagi hasil dalam berbagai produknya tercermin dalam aturan anti riba. Kehadiran produk-produk non-riba ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya kecenderungan masyarakat untuk tidak ragu-ragu dan berani mengambil risiko. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa tidak ada imbal hasil tanpa risiko.
 - 3) Aturan yang melarang perjudian atau maisir tercermin dalam aktivitas bank syariah, yang melarang investasi yang tidak memiliki hubungan dengan sektor riil. Kecenderungan orang untuk menghindari perjudian dalam kegiatan investasi mereka akan dibentuk oleh kondisi ini.
 - 4) Transparansi dalam berbagai aktivitas perbankan syariah sangat diutamakan karena aturan yang melarang gharar tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah.

4. Aspek Yuridis Perbankan Syariah

Amanat Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diformalkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan didukung oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah membentuk Peradilan Agama. Dari segi hukum, hukum perbankan syariah merupakan hukum yang baik karena hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kekuatan yuridis dan memberikan kepastian hukum.

Unsur manusia ditekankan sebagai aktor utama dalam semua kegiatan untuk mencapai keadilan dalam elemen penegakan hukum Friedman (substansi, struktur, dan kultur). Pendekatan hukum yang bersifat empiris positivistik tidak akan cukup untuk mencapai keadilan, tetapi proses kultural dari interaksi manusia-lingkungan akan lebih bermakna. Makna yang dapat diperoleh dalam hal ini diperoleh dengan memahami hukum melalui pengalaman internal para pelaku dan hukum. Memahami (*verstehen*) dan menginterpretasikan perilaku mereka memungkinkan kita untuk menangkap makna dan nilai-nilai di balik tindakan mereka. Alhasil, kajiannya tidak lagi semata-mata bersifat dogmatik yuridis, melainkan lebih kepada pendekatan sosio-legal-antropologis terhadap fungsionalisasi hukum.

UU No. 21 Tahun 2008, dilihat dari pendekatan yuridis formalistik dengan payung hukum (UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 4 Tahun 2004), tidak dapat dipungkiri merupakan pemahaman hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang terus berubah, kebutuhan lalu lintas yang semakin beragam dan kompleks merupakan realitas kebutuhan hukum, dan hukum dibuat untuk diimplementasikan, bukan hanya dipelajari secara logis rasional. Realisasi dari tujuan, nilai, atau ide peraturan hukum merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Karena ekonomi syariah memiliki kompetensi absolut dalam Peradilan Agama dan perangkat hukumnya, yang dikualifikasikan oleh nilai, prinsip, ide, dan tujuan yang jelas, maka desain pemikiran yang menyamakan penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan perbankan non-syariah dapat berakibat pada kekacauan hukum.¹⁰

Jika tidak diterapkan secara tepat, yaitu jika tidak berasal atau tumbuh dari isi masyarakat, maka akan timbul masalah akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Akibatnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh Pengadilan Umum bertentangan dengan definisi hukum "yuridis sosiologis antropologis." Oleh karena itu, sangat penting bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.

Manusia tidak akan pernah sepenuhnya menyelesaikan masalah keadilan; pada kenyataannya, masalah ini akan menjadi lebih menonjol seiring dengan perkembangan masyarakat. Keadilan tidak dapat diperoleh hanya melalui penalaran atau logika, melainkan melalui seluruh perilaku individu. Hukum memiliki dimensi moral etis, yang termanifestasi dalam prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, tugas hakim dalam menentukan kesalahan seseorang harus mencakup tidak hanya landasan hukum tetapi juga filosofis dan sosiologis.

¹⁰ M Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).

Belum adanya aturan normatif yang bersifat materiil untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Karena hakim mengikuti pedoman yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka ketiadaan aturan hukum materiil dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim harus mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan ke dalam permasalahan yang dihadapi melalui putusan-putusannya.

5. Implementasi Sosiologis Perbankan Syariah

Masih menyisakan pekerjaan rumah, baik tahap yuridis, institusional, maupun mekanistik, berdasarkan aspek politik hukum lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dalam rangka mewujudkan keadilan, tahap yuridis menitikberatkan pada bagaimana hukum tertulis (legal formal) dapat diimplementasikan dan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, efektif atau tidaknya sebuah hukum ditentukan oleh aspek penegakan hukum yang dipengaruhi oleh sub sistem substansi, struktur, dan kultur, menurut Friedman. Alhasil, ada hubungan erat pada tahap ini dengan asas-asas hukum yang dikenal dengan nilai dasar hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum (Gustave Radbruch).

Tahap institusional, menyoal kesiapan institusi Peradilan Agama dalam mengimplementasikan UU perbankan syariah sebagai aparat penegak hukum yang telah dipercaya oleh masyarakat tentunya dalam hal ini harus ada kemauan politik untuk mengsosialisasikan UU No 21 tahun 2008, melalui pemberian pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan komunikasi hukum, pemahaman hukum dan kebijakan pemerintah.

Tahap mekanis, mengupayakan langkah-langkah bagaimana implementasi UU No. 21 Tahun 2008 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap perangkat hukum materiil dan formil, sehingga upaya penegakan hukum tidak berhenti pada pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008 saja, namun belum dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang diakibatkan karena belum adanya sistem Peradilan Agama yang khusus tentang ekonomi syariah.¹¹

Untuk menjalankan perannya sebagai pengatur kehidupan kolektif manusia, hukum harus melalui proses panjang yang melibatkan berbagai kegiatan dengan kualitas yang berbeda-beda. Hukum, dalam hal ini UU No. 21/2008, harus diturunkan dari dimensi abstrak ke dimensi konkret agar masyarakat dapat merasakan keberadaannya (orientasi politik hukum). Orientasi hukum diperlukan pada tataran proses yang mengarah pada aspek manusia sebagai subjek hukum (pembudayaan sikap personal), yang menentukan berhasil atau tidaknya ketentuan formal UU No. 21/2008.¹²

Untuk membangun hukum yang responsif dan progresif, diperlukan langkah-langkah seperti "mechanical action plan" berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, Serta perencanaan tindakan manusia berupa keahlian penegak hukum lebih jauh lagi, kontruksi hukum khususnya perangkat hukum yang menjadi norma hukum material yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara (Tentunya dalam bentuk

¹¹ Ahmad Supriyadi, "Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah," *Istishadia* 6, no. 2 (2013): 259–277.

¹² Ibid.

undang-undang atau peraturan pemerintah) maupun hukum formil, maupun hal yang sangat penting dan mendesak, kode prosedur menjadi alat yang memungkinkan hakim untuk memungkinkan hakim menegakkan hukum materiil.

D. Simpulan

Dalam ajaran Islam, prinsipnya adalah mempraktekkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti mempraktekkan Islam itu sendiri, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Nilai-nilai syariah harus diimplementasikan dalam perbankan syariah agar dapat merangsang permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan syariah (dari perspektif mikro) dan untuk menumbuhkan perilaku investasi yang konsisten (dari perspektif makro).

Fiqh muamalah memiliki keragaman dan variasi model kontrak yang sangat kaya berdasarkan sifat bisnis masing-masing. Kreasi dan inovasi akad masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam bisnis tidaklah kaku, melainkan dinamis selama masih dalam koridornya.

Daftar Pustaka

- AlGoud, Lativa M. dan Mervyn K. Lewis. *"Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek."* Jakarta: Serambi, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i. *"Bank Syariah dari Teori ke Praktik."* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Diana Wiyanti. "Pasar Modal Syariah dalam Kajian Hukum Bisnis." *Jurnal Kajian Hukum Al Adalah* 7, no. 2 (2008): 111.
- Indonesia, Bank. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah.* Jakarta, 2005.
- Manan, Baqir. *Ilmu dan Penegak Hukum.* Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Mansyur, M Ali. "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).
- Muzamil, Mawardi. "'Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah.'" *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2004): 515.
- Siregar, Mulya. "'Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan.'" *Iqtisad Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2002): 46–66.
- Supriyadi, Ahmad. "Analisis Filosofis , Yuridis dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah." *Istishadia* 6, no. 2 (2013): 259–277.
- Suwandi. "'Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.'" *Jurnal Hukum Islam El Qisth* 3, no. 2 (2007): 211.